

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANK SAMPAH
DI GAMPONG ATEUK PAHLAWAN
KECAMATAN BAITURRAHMAN BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RINTI PUSPITA DEWI

NIM. 150802082

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar S-1
dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

RINTI PUSPITA DEWI

NIM. 150802082

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Mukhlisah, MA
NIP. 197609012007102001



Mirza Fanzikri, M.Si
NIDN. 2002079001

SKRIPSI

**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara**

Diajukan oleh:

RINTI PUSPITA DEWI

NIM. 150802082

Pada Hari/Tanggal

Selasa 17 Desember 2019 M
21 Rabi'ul Akhir 1441 H

Di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Mukhlisah, MA
NIP. 197609012007102001

Sekretaris

Mirza Fanzikri, M.Si
NIDN. 2002079001

Penguji I

Siti Nur Zalikha, M.Si
NIP. 199002282018032001

Penguji II

Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si
NIDN. 2019119001

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN AR-RANIRY**



Dr. Ernita Desy, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rinti Puspita Dewi
NIM : 150802082
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“Implementasi Kebijakan Program Bank Sampah Di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh”** ini benar dibuat oleh penulis sendiri, dan belum pernah diajukan oleh orang lain. Guna untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 November 2019
Yang Menyatakan,



Rinti Puspita Dewi

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'aala, yang senantiasa telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam kita sanjungsajikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad Shallallaahu 'alaihi wasallam yang karena beliau kita dapat merasakan betapa bermaknanya dan betapa sejuaknya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Adapun judul skripsi ini, yaitu: **“Implementasi Kebijakan Program Bank Sampah Di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.”**

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi beban studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Darusaalam Banda Aceh. Penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada ibunda tercinta Rosmaini dan ayahanda Ahmad Amin yang telah mengasuh, mendidik, membina, membimbing, serta selalu mendo'akan penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Ucapan terimakasih juga kepada abang, kakak dan adik penulis yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selama menyusun skripsi ini penulis tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun semua itu dapat penulis selesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktu yang diharapkan.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Eka Januar., M. Soc., Sc selaku ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Terimakasih kepada Pembimbing I, Ibu Dr. Mukhlisah, MA dan Pembimbing II Bapak Mirza Fanzikri, M. Si yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membimbing kami dan selalu memberi masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

4. Terimakasih juga kepada seluruh Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan dan juga staff yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang telah ikut membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada Ibu Rosdiana selaku Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh dan Bapak Saidudin selaku Ketua Bank Sampah “Gema Bersatu” Di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh yang telah menyediakan waktunya dan memberikan informasi yang penulis butuhkan dan kepada semua sumber yang telah bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan sehingga penulisan karya ini dapat diselesaikan.
6. Terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan khususnya untuk mahasiswi prodi IAN angkatan 2015 yang telah banyak membantu serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, Nurul, Sofi, Mona, Yosi, Nana, Nafis, Dara, Mali, Sarah Maulina, Adila, Lidya dan teman-teman lainnya.
7. Terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat penulis yang tanpa lelah memberikan sokongan, motivasi, nasehat, dukungan, dan semangat yaitu Abbad, Sely, Nikita, Ellen, Nopi, Ulva, Mea, Pipit, Fanny, Melin, Devi, Eja, Ulya, Kak Cici Dan Kak Nadya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kejangalan dan kekurangan dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu penulis membutuhkan, saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini serta bermanfaat untuk penulis sendiri dan pembaca. Demikian yang dapat penulis sampaikan dan atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih

Banda Aceh, 16 November 2019
Penulis,

Rinti Puspita Dewi

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| LEMBAR PENGESAHAN SIDANG | |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| DAFTAR LAMPIRAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| | |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.5 Penelitian Terdahulu | 9 |
| | |
| BAB II: KAJIAN PUSTAKA | |
| 2.1 Kebijakan | 12 |
| 2.1.1 Implementasi Kebijakan | 14 |
| 2.1.2 Model Implementasi Kebijakan | 15 |
| 2.2 Penyebab Kebangkrutan (<i>Failed</i>) | 18 |
| 2.3 Bank Sampah | 19 |
| 2.4 Kerangka Berfikir | 21 |
| | |
| BAB III: METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan | 23 |
| 3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian | 23 |
| 3.3 Sumber Data | 24 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 24 |
| 3.5 Teknik Analisis Data | 26 |
| | |
| BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1 Gambaran Umum Gampong Ateuk Pahlawan | 28 |
| 4.2 Bank Sampah | 29 |
| 4.3 Struktur Organisasi Bank Sampah “Gema Bersatu” | 34 |
| 4.4 Hasil Penelitian | 35 |
| 4.4.1 Hasil Implementasi Kebijakan Bank Sampah | 35 |
| 4.4.2 Penyebab Kebangkrutan (<i>Failed</i>) Bank Sampah “Gema Bersatu” | 49 |

| | | |
|---------------|-----------------------------|----|
| BAB V: | KESIMPULAN DAN SARAN | |
| | 5.1 Kesimpulan..... | 55 |
| | 5.2 Saran..... | 56 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 : Data Wilayah Bank Sampah di Kota Banda Aceh Tahun 2018..... 33



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| GAMBAR 2.1 : Kerangka Berfikir | 22 |
| GAMBAR 4.1 : Peresmian Bank Sampah “Gema Bersatu” | 32 |
| GAMBAR 4.2 : Struktur Organisasi Bank Sampah “Gema Bersatu” | 34 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan

Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 3 : Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian

Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian



ABSTRAK

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3) membuat Program Bank Sampah yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang bersih, sehat dan rapi di Kota Banda Aceh. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah, Bank Sampah merupakan salah satu strategi pemerintah dalam menangani permasalahan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bank Sampah dan penyebab kebangkrutan (*failed*) Bank Sampah di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi, teknik observasi (pengamatan), teknik wawancara (*interview*) dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bank Sampah Gampong Ateuk Pahlawan belum berjalan dengan baik dan masih banyak kendala hingga membuat Bank Sampah berakhir tutup selama proses pelaksanaan berlangsung, hal tersebut terlihat dari beberapa indikator seperti: 1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, 2. Kelancaran Rutinitas Fungsi, 3. Kinerja dan Dampak Yang Dikehendaki, belum terpenuhi dengan baik. Sedangkan Penyebab kebangkrutan (*failed*) Bank Sampah “Gema Bersatu” disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Berdasarkan analisis SWOT terdapat 2 (dua) penyebab, yaitu: *pertama* terkait (pendanaan) kas atau modal kerja yang tidak mencukupi, *kedua* lahan/bangunan tempat berlangsungnya kegiatan Bank Sampah yang tidak layak.

Kata Kunci: Implementasi, Bank Sampah, Gampong Ateuk Pahlawan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota adalah suatu tempat yang akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan potensi yang dimiliki kota tersebut. Dalam perkembangannya, segala aspek akan ikut tumbuh dan berkembang dengan segala kegiatan penduduk, serta memunculkan permasalahan yang kompleks. Ekonomi, sosial, politik merupakan perubahan serta pengembangan yang terjadi terhadap suatu kota. Para perencana kota harus dapat memelihara dan mempertahankan suatu kota dengan adanya suatu perubahan dan pengembangan kota, guna memberikan yang terbaik untuk kota dan berupaya merencanakan pertumbuhan dan perubahan suatu kota.¹

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang mudah dipahami bahwa semakin banyaknya jumlah penduduk maka akan semakin banyak pula sampah yang akan diproduksi, karena pengelolaan sampah berpacu pada penambahan jumlah penduduk. Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, maka semakin banyak pula perkapita sampah yang dibuang dan

¹Profirio Vernandes Xarvier, dkk. Majalah ilmiah UNIKOM: *Evaluasi Penyelenggaraan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K3)*, Vol. 9, No. 2, 2011, hlm 164.

semakin tinggi kemajuan teknologi akan menambah jumlah atau kualitas sampah, dengan banyaknya pemakaian bahan baku yang sangat beragam.²

Sampah merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia, hasil dari kegiatan manusia yang tidak dibutuhkan lagi dari segala aspek seperti kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, puing bahan bangunan dan besi-besi bekas kendaraan bermotor yang tidak layak pakai. Sampah merupakan hasil sampingan dari kegiatan atau aktivitas manusia yang sudah terpakai. Jika sampah tidak dapat dikelola dengan baik maka akan sangat berdampak buruk baik bagi kesehatan atau lingkungan. Pengelolaan sampah yang baik dan benar sangat penting dilakukan untuk mendapatkan kesehatan dan lingkungan yang bersih serta sehat.³

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam menangani permasalahan sampah salah satunya yaitu melalui program Bank Sampah yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK). Menjaga kesehatan di masyarakat, Meningkatkan kualitas di lingkungan, dan dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya itu merupakan wujud dari tujuan pengelolaan sampah.⁴ Sehingga pengelolaan sampah yang baik dan benar maka akan menciptakan lingkungan

²Masnidar, dan mahyuzar, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah: *Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Menyebarkan Informasi Penanggulangan Sampah Pada Masyarakat Kota Banda Aceh*. Vol. 3, No. 3, Agustus 2018, hlm 2-3.

³ Dhita Pratiwi, "Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Medan Denai Kota Medan" (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm 1.

⁴Pasal 3 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 *Tentang Pengelolaan Sampah*.

yang bersih dan sehat. Harus ada peran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan sampah serta masyarakat juga harus cerdas dalam mengelola sampah. Merubah pola pikir masyarakat sehingga sampah memiliki manfaat serta nilai jual yang ekonomis. Pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa sampah tidak berguna, ternyata sampah memiliki nilai dan menjadikan sesuatu keuntungan bagi masyarakat.

Bank Sampah merupakan strategi dari pemerintah dalam menangani permasalahan sampah yang ada di lingkungan, yang telah terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan/kegiatan 3R yaitu kegiatan mengurangi sampah (*reduce*), guna kembali sampah (*reuse*), dan daur ulang kembali sampah (*recycle*) melalui Bank Sampah. Kegiatan mengurangi sampah dari sumbernya yaitu seperti mengurangi plastik ataupun kertas. Kegiatan guna kembali sampah yaitu seperti mengguna kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk digunakan menjadi fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Sedangkan daur ulang kembali sampah yaitu produk atau kemasan yang mudah terurai hingga memiliki nilai ekonomi.⁵ Banyaknya permasalahan sampah diperkotaan sehingga melahirkan sebuah kebijakan yaitu Bank Sampah tujuannya untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan dan mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dan rapi serta dapat mengatasi jumlah sampah yang tidak terhingga, untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai di masyarakat. Pada umumnya masyarakat melihat

⁵Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah.*

sampah masih sebagai barang yang tidak berguna, bukan sebagai barang sisa yang dapat dimanfaatkan kembali, masyarakat hanya fokus pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Paradigma masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang bertumpu pada TPA sudah saatnya ditinggalkan dan pola hidup masyarakat yang beranggapan bahwa sampah sebagai sesuatu yang tidak ternilai dan harus dibuang serta tidak memiliki nilai ekonomis, harus diganti dengan paradigma baru. Cara pandang terhadap sampah harus dengan paradigma baru, merubah sampah menjadi sumber daya yang berguna di lingkungan dan masyarakat seperti sampah organik menjadi gas metana, kompos, pupuk, atau bahan baku industri lainnya.⁶ Pola pikir masyarakat terhadap pengelolaan sampah harus diubah mulai dari sekarang, harus lebih inovatif dan kreatif dalam mengelola sampah serta dapat menangkap dan melihat secara positif tentang sampah hingga tidak hanya terpacu pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Bank Sampah sudah diterapkan diberbagai daerah seperti di Bandung, Medan, dan kota-kota lainnya yang ada di Indonesia termasuk di kota Banda Aceh. Di Kota Banda Aceh Bank Sampah salah satunya terdapat di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman yang bernama Bank Sampah “Gema Bersatu”. Meskipun sudah adanya Bank Sampah sebagai salah satu upaya dalam mengatasi masalah sampah di lingkungan. Namun, pada umumnya perilaku masyarakat dalam mengelola sampah masih tetap sama, masyarakat masih membuang sampah secara sembarangan. Masyarakat yang belum mengetahui

⁶Dhita Pratiwi *Ibid*, hlm. 3

keberadaan Bank Sampah menyebabkan Bank Sampah tidak berkembang secara maksimal.⁷ Masyarakat Gampong Ateuk Pahlawan bisa dikatakan masih belum peduli terhadap lingkungan. Sangat sedikit sekali masyarakat yang terdaftar sebagai nasabah Bank Sampah, yang harusnya program tersebut terlahir untuk lebih mencerdaskan dan mengajarkan masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih, rapi dan sehat. Menjadi salah satu cara atau proses memilah sampah, namun masyarakat terlihat acuh dan tidak acuh terhadap lingkungan, dan itu masih dimiliki masyarakat Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman.

Bank Sampah adalah suatu konsep pengumpulan sampah kering dan sampah dipilah yang memiliki buku tabungan seperti perbankan. Tetapi yang ditabung tersebut bukanlah uang, melainkan sampah yang bernilai ekonomis (seperti: logam, kaca, botol, plastik dan besi). Masyarakat yang telah menabung sampah memiliki buku tabungan dan disebut sebagai nasabah Bank Sampah. Sampah dari masyarakat yang sudah terkumpul kemudian ditimbang, dicatat dan selanjutnya nanti akan diberikan sejumlah uang dari hasil sampah yang telah ditabung. Setelah semua sampah terkumpul kemudian dijual kepada pengepul. Upaya mendukung pemerintah mengurangi volume sampah dari sumbernya serta dapat membuat lingkungan bersih, indah dan rapi. Program Bank Sampah ini

⁷Mutia Rahmi, *“Pengorganisasian Masyarakat Melalui Bank Sampah “Gema Bersatu” Di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh”* (SKRIPSI), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, 2016, hlm 3.

menjadi salah satu alternatif terbaik untuk membantu pemerintah. DLHK3 Banda Aceh telah menerapkan program Bank Sampah di sekolah-sekolah dan gampong.⁸

Di Banda Aceh sendiri Proyek percontohan (*pilot project*) binaan tingkat gampong yang pertama adalah Bank Sampah “Gema Bersatu”. Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman yang berada di Lorong Sawah, yang saat ini memiliki 70 nasabah. Telah diresmikan pada tanggal 5 April 2013 oleh Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup Bapak Ir. R. Sudirman, MM.

Bagi beberapa masyarakat yang siap menjadi nasabah dapat mengunjungi Bank Sampah Gema Bersatu. Ada beberapa ketentuan dari pada nasabah Bank Sampah adalah sebagai berikut: (1) Nasabah dapat menjadi anggota penabung sampah di Bank Sampah dengan cukup membawa sampah terpilah. (2) Penabung diwajibkan melakukan pemilahan sampah dari rumah dengan memasukkan sampah kertas, plastik, kardus, botol, kaleng, aluminium besi, dll, dalam wadah terpisah. (3) Pengambilan uang tabungan minimal 2 bulan sekali. (4) Waktu pelayanan bagi nasabah tergantung pada Bank Sampah yang bersangkutan (Bank Sampah Gema Bersatu dibuka setiap hari Minggu mulai jam 08.00 sampai 12.00).⁹

Berdasarkan pada observasi awal yang peneliti lakukan bahwa terdapat permasalahan Bank Sampah antara lain. Permasalahan pertama yang dihadapi

⁸Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) “*Program Bank Sampah*” Banda Aceh, 26 maret 2019 <http://dlhk3.bandaacehkota.go.id/program-bank-sampah/>

⁹*Ibid.*,

yaitu (1) Tidak adanya dana atau modal yang dilakukan untuk memberikan kesadaran pada masyarakat agar lebih mengenal sampah melalui Bank Sampah. Permasalahan kedua (2) Bank Sampah susah untuk diterapkan karena tidak semua orang atau masyarakat bisa ikut tertarik tentang sampah, sulit untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan. Sebelumnya telah dibuat pertemuan ibu-ibu dan DLHK3 mengenai Bank Sampah di gampong atek pahlawan, agar masyarakat sadar akan sampah karena sampah tidak harus ditakuti sebab sampah dapat bernilai ekonomis dan dapat bernilai uang. Namun, kesadaran masyarakat masih terbilang rendah.¹⁰

Tujuan program Bank Sampah ini adalah untuk merubah pola pikir dan menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang bersih, sehat dan rapi. Oleh karena itu, dari paparan diatas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai “Implementasi Kebijakan Program Bank Sampah Di Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Bank Sampah di Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh?
2. Apa saja Penyebab Kebangkrutan (*Failed*) Bank Sampah di Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh?

¹⁰Saidi Udin, *Ketua Bank Sampah “Gema Bersatu”*, Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman. Pada tanggal 18 April 2019.

1.3 Tujuan Penelitian :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Bank Sampah di Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.
2. Untuk Mengetahui Apa saja Penyebab Kebangkrutan (*Failed*) Bank Sampah Di Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian :

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumber informasi dan bahan acuan serta menjadi masukan dalam penetapan regulasi terkait peningkatan kebersihan dan keindahan kota atau gampong dalam memberikan pelayanan publik bagi semua lapisan masyarakat.

2. Bagi Mahasiswa

- a. Sebagai pengetahuan tentang Implementasi Kebijakan Program Bank Sampah Di Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

b. Menjadi pengetahuan apa penyebab Kebangkrutan (*Failed*) Bank Sampah Di Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat agar lebih peka terhadap lingkungan, dapat menjaga kelestarian lingkungan serta ikut andil dalam pengelolaan sampah salah satunya melalui Bank Sampah, agar sebuah kebijakan berhasil terlaksana sesuai harapan yang diinginkan semua pihak. Baik pemerintah atau masyarakat.

1.5. Penelitian Terdahulu

Secara keseluruhan, peneliti memilih beberapa rujukan yang relevan terkait penulisan penelitian ini. Adapun dari penelitian terdahulu adalah :

Penelitian pertama, Alfian Dimas Prastiyantoro (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah Gema Ripah Di Dusun Badegan Desa Bantul”. Hasil penelitian diketahui bahwa (1) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah Gemah Ripah di Dusun Badegan Desa Bantul Kecamatan Bantul Yogyakarta hanya dilatar belakangi oleh dorongan yang ada dalam diri pribadi dan juga adanya ajakan dari pihak luar seperti dari teman atau pengurus Bank Sampah Gemah Ripah Bantul itu sendiri. Tingkat partisipasi sangat terbatas bagi anggota/nasabah Bank Sampah, antara anggota dengan pihak Bank Sampah Gemah Ripah Bantul yaitu tingkat *partnership*. Pada saat pelaksanaan kegiatan, anggota Bank Sampah ikut

berpartisipasi dalam bentuk barang, pikiran, tenaga dan keahlian. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu faktor pengetahuan mengenai permasalahan dan pengelolaan sampah, faktor keyakinan untuk ikut serta menciptakan perubahan, serta faktor prinsip insentif dan manfaat.¹¹

Penelitian kedua, Dhita Pratiwi (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Medan Denai Kota Medan”. Hasil penelitiannya itu implementasi kebijakan Bank Sampah di Kecamatan Medan Denai Kota Medan belum secara maksimal di implementasikan dengan baik, disebabkan karena variable yang menjadi tolak ukur penelitian belum terpenuhi secara maksimal, yaitu belum terpenuhinya kepentingan-kepentingan terkait Bank Sampah, manfaat yang tidak tersalurkan dengan baik, letak pengambilan keputusan yang belum jelas, sumberdaya yang digunakan masih kurang, strategi yang dibuat masih minim dan respon dari pelaksana yang minim mengenai Bank Sampah.¹²

Penelitian ketiga, Mutia Rahmi dalam penelitiannya yang berjudul “Pengorganisasian Masyarakat Melalui Bank Sampah “Gema Bersatu” Di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturahman Banda Aceh”. Hasil penelitiannya menunjukkan pengorganisasian masyarakat melalui Bank Sampah

¹¹ Alfian Dimas Prastiyantoro, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah: *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah Gemah Ripah Di Dusun Badegan Desa Bantul*, Vol VI, No. 08 Tahun 2017, hlm 783.

¹²Dhita Pratiwi, “Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Medan Denai Kota Medan” (SKRIPSI), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm 88-94.

Gema Bersatu yaitu dilakukan dengan pertemuan sosialisasi antar masyarakat secara langsung (mengadakan rapat) atau secara tidak langsung (melalui pengumuman). Pengelolaan sampah yang dilaksanakan pada Bank Sampah “Gema Bersatu” yaitu adanya pemilihan sampah, penyerahan sampah ke Bank Sampah, penimbangan, hasil penjualan sampah dimasukkan kedalam buku tabungan, dan bagi hasil penjualan sampah antara penabung dengan pelaksana. Partisipasi masyarakat yang semakin hari semakin menurun.¹³

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari ketiga penelitian diatas sama-sama membahas terkait implementasi kebijakan Bank Sampah, perbedaannya adalah baik dari segi penelitian, tempat dan waktu serta kajian teori yang digunakan serta juga belum ada yang meneliti tentang apa saja penyebab kebangkrutan (*Failed*) Bank Sampah seperti fokus peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif.

¹³Mutia Rahmi, “Pengorganisasian Masyarakat Melalui Bank Sampah “Gema Bersatu” Di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturahman Banda Aceh” (SKRIPSI), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, 2016, hlm 42-43

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

Kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah, dengan cara memberi hadiah dan sanksi.¹⁴ Kebijakan merupakan suatu konsep yang dapat menjadi pedoman dalam suatu pelaksanaan baik pemerintah, swasta, organisasi, kelompok atau individu yang memiliki target hingga hasil yang diinginkan tercapai.

Kebijakan menurut Thomas R. Dye dalam Miftah Thoha ialah sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun untuk tidak dilakukan (*Whatever government choose to do or not to do*). Menurut H. Hugh Heglo kebijakan adalah “*a course of action intended to accomplish some end*” atau suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitannya dengan beberapa isi dari kebijakan itu. Isi yang *pertama* adalah tujuan, yang dimaksud adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai; bukan sesuatu tujuan yang sekedar diinginkan saja. *Kedua*, rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. *Ketiga*, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

¹⁴Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 19-20.

Keempat, adalah keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program. *Kelima*, adalah dampak, yakni dampak yang ditimbulkan dari suatu program dalam masyarakat.¹⁵

Sebuah kebijakan publik disusun berdasarkan sebuah proses yaitu : adanya penyusunan agenda, formulasi, adopsi, implementasi dan evaluasi. Dalam proses penyusunan agenda, adanya isu yang menjadi masalah publik yang mengharuskan pemerintah menyelesaikan masalah dengan pembuatan kebijakan. Setelah penyusunan agenda selanjutnya formulasi kebijakan, yaitu dengan masalah yang ada dilakukannya beberapa alternatif-alternatif terbaik atau tindakan yang kemudian dapat dipilih guna untuk memecahkan masalah. Selanjutnya proses adopsi dilakukan yaitu dengan memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif lainnya dengan memperhatikan syarat pelaksanaan, partisipan, proses, dan muatan kebijakan. Selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Setelah sudah terpilih alternatif terbaik dilakukan implementasi kebijakan terkait dengan pihak yang terlibat, tindakan yang dilakukan dan dampak terhadap kebijakan itu sendiri. Setelah implementasi kebijakan dilakukan maka yang terakhir evaluasi kebijakan, yang harus dilaksanakan melihat sejauh mana keberhasilan dari muatan kebijakan yang telah diterapkan berhasil.¹⁶

¹⁵Hayat (ed.), *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*, kencana, Malang , 2018, hlm 28-29.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 28-29.

2.1.1 Implementasi Kebijakan

Menurut Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran dari hasil yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Mengimplementasikan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi turunan dari kebijakan publik tersebut.¹⁷

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk

¹⁷Andi Cahyadi, Sriati dan Andy Al Fatih, Jurnal Kependudukan: *Implementasi Kebijakan pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kabupaten Purbalingga*. Vol 6, No. 1, Juli 2018, Hlm 3

mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹⁸

Implementasi kebijakan adalah sebuah keputusan pemerintah dari segala aktivitas yang terlahir yang merupakan serangkaian tindakan atau keputusan yang dilakukan, sebagai acuan biasanya dalam bentuk undang-undang, melalui berbagai program-program untuk mewujudkan hasil yang diinginkan bersama dapat tercapai.

2.1.2 Model Implementasi Kebijakan

Teori Edward mengemukakan ada empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, antara lain: 1. Faktor Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuatan kebijakan (*policy make*) yaitu merupakan orang atau kelompok yang bertugas menganalisis/merumuskan/menyusun kebijakan kepada pelaksana kebijakan (*policy implementators*) yaitu orang-orang yang bertanggung jawab di instansi pemerintah, baik daerah maupun pusat. 2. Sumber Daya, a) Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. b) Sumber daya anggaran, terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. c) Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasional implementasi

¹⁸Haerul, Haedar Akib, dan Ham, Jurnal Administrasi Publik: *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar*, Volume 6 No. 2 Thn. 2016, Hlm 26.

suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. d) Sumber daya Informasi dan kewenangan merupakan sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. 3. Struktur Birokrasi yang efisien dapat membuat implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, karena meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana caramelakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi.¹⁹

Teori Ripley dan Franklin dalam bukunya yang berjudul “Implementasi Kebijakan dan Birokrasi (*Policy Implementation And Bureaucracy*)”, menulis tentang “Tiga konsepsi yang berkaitan dengan keberhasilan implementasi (*three conceptions relating to successful implementation*)”. Menurut Ripley dan Franklin ada tiga cara yang dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (*the degree of compliance on the statute*), tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap aturan ketentuan yang berlaku.

¹⁹Revy Sari ,Erwin Resmawan, dan Anwar Alaydrus, eJournal Ilmu Pemerintahan: *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kota Tenggarong*. Vol 6, No3, 2018, hlm 1198.

2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, (*smoothly functioning routine and the absence of problem*), keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.
3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (*the leading of the desired performance and impact*), bahwa dengan adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan.²⁰

Teori Merilee S. Grindle, Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, (4) apakah letak sebuah program sudah tepat, (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.²¹

Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*),

²⁰Andi Cahyadi, Sriati dan Andy Al Fatih. *Ibid* Hlm 3-4.

²¹Haerul, Haedar Akib, dan Ham, Jurnal Administrasi Publik: *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar*, Volume 6 No. 2 Thn. 2016, Hlm 27.

karakteristik kebijakan/Undang-Undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Menurut Meter dan Horn ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisisosial, ekonomi dan politik.²²

Berdasarkan beberapa teori implementasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pelaksanaan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah atau organisasi untuk mencapai tujuan. Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori Ripley dan Franklin, yaitu dilihat dari tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Dari perspektif tersebut dapat membantu peneliti untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi.

2.2 Penyebab Kebangkrutan (Failed)

Menurut Darsono dan Ashari menyatakan secara garis besar penyebab kebangkrutan bisa dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari bagian dalam atau internal manajemen organisasi/lembaga.

²² *Ibid.*, Hlm 27

- b. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari bagian luar atau eksternal manajemen organisasi/lembaga meliputi pelanggan, pesaing politik, teknologi, tenaga kerja, kondisi perekonomian ataupun faktor persaingan global, ataupun dari institusi pemerintah.²³

Kegagalan dan kebangkrutan bisa terjadi akibat kedua dari faktor tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terkait dari dalam Bank Sampah tersebut seperti sumber daya manusia (SDM), komitmen pengurus Bank Sampah, pengelolaan, pendanaan atau pembiayaan Bank Sampah, sarana dan prasarana Bank Sampah, maupun strategi yang diterapkan, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar Bank Sampah terkait adanya payung hukum, partisipasi masyarakat, sosialisasi ke masyarakat, adanya dukungan dari pimpinan wilayah tersebut, adanya dukungan dari pemerintah, adanya kerjasama antar sesama Bank Sampah tersebut dan lain-lain. Kombinasi kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) (SWOT) terhadap kondisi Bank Sampah yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan formulasi pengembangan Bank Sampah. Analisis faktor internal yaitu meliputi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Sedangkan analisis faktor eksternal meliputi peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang dilakukan untuk mengetahui kondisi bank sampah.²⁴

²³Warda Sari, Elfreda Aplonia, dan Imam Nazaruddin Latief, “Analisis Kebangkrutan Pada Pt. Sumalindo Jaya Lestari Tbk”, Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, hlm 3.

²⁴Nurul Aini dan Tony Sugiarto, “Strategi Pengembangan Usaha Sampah An - Organik Di Bank Sampah Cahaya Ciracas”, ”Jurnal Administrasi dan Manajemen, Vol. 10 No. 2, 2017. Hlm. 636.

2.3 Bank Sampah

Bank Sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering yang dilakukan secara bersama-sama. Mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan memilah, mengumpulkan dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah tersebut. Semua kegiatan dalam sistem Bank Sampah dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat, bahkan Bank Sampah sendiri bisa juga memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat. Dalam proses pemilahan, persyaratan ini mendorong masyarakat untuk memisahkan dan mengelompokkan sampah sesuai jenis. Seperti: plastik, kertas, kaca dan metal. Jadi, Bank Sampah akan menciptakan budaya dan menciptakan pola pikir baru agar masyarakat mau memilah sampah dalam mengurangi timbulan sampah.²⁵

Manajemen Bank Sampah secara sistem, kegiatan dari mulai sosialisasi, pelatihan, manajemen gudang, manajemen produksi, pendaftaran sebagai nasabah Bank Sampah, pencatatan dan sebagainya. Sistem Bank Sampah bukan hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan dan memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, namun juga menciptakan budaya bersih dan menghargai nilai yang terdapat pada sampah Non-Organik di sekitar kita²⁶

Begitu banyak sampah yang dapat di daur ulang dan diaplikasikan dalam lingkaran usaha, baik modern maupun tradisional. Berbagai jenis sampah, seperti sampah organik, mudah dan sederhana dijadikan sebagai bahan olahan.

²⁵Eka Utami, Buku Panduan “Sistem Bank Sampah” & 10 Kisah Sukses, Yayasan Unilever Indonesia, 2013, hlm 3-9.

²⁶*Ibid.*, Hlm. 3-9.

Sebagai contoh yaitu kompos dan pupuk cair, merupakan hasil nyata olahan sampah yang memiliki kontribusi besar dalam dunia pertanian. Serta biogas dan beragam olahan lain mempunyai pangsa pasar yang cukup menjanjikan di masa datang sebagai pengganti pemasok energi (*supply energy*).²⁷

Dalam pengelolaan sampah perlu dilakukan beberapa kegiatan terdapat dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu:

1. *Reduce* (mengurangi), yaitu dengan mengurangi penggunaan bahan yang dapat merusak lingkungan atau mengurangi barang belanjaan seperti baju, alat-alat makeup, tissue, kertas, plastik dan sebagainya.
2. *Reuse* (memakai kembali), yaitu memilah barang yang memang masih layak dipakai kembali, seperti baju, celana diberikan bagi orang yang membutuhkan atau diberikan ke panti asuhan. Menggunakan tas belanjaan dari pada kantong plastik atau menggunakan sapu tangan dari pada tissue.
3. *Recycle* (mendaur ulang), botol plastik bekas dibuat dan dibentuk sehingga bisa dijadikan sebagai pot tanaman bunga. Walaupun tidak semua sampah dapat didaur ulang namun ada beberapa dari sampah yang dapat didaur ulang kembali atau melakukan sampah organik menjadi pupuk kompos, dan sebagainya.²⁸

²⁷Rudi Hartono, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2008, Hlm 3-5.

²⁸Pasal 11 undang-undang nomor 13 tahun 2012 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah*.

2.4 Kerangka Berfikir

Untuk lebih memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Program Bank Sampah di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Maka peneliti membuat kerangka berfikir terhadap penelitian ini.

Gambar. 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam, bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori serta mengembangkan pemahaman.²⁹

Maka dalam penelitian ini peneliti menulis tentang Implementasi Kebijakan Bank Sampah dan Penyebab Kebangkrutan (*Failed*) Bank Sampah Di Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Hasil dari penelitian disajikan secara sistematis, akurat mengenai fakta berdasarkan sajian-sajian data. Laporan penelitian berasal dari wawancara, dokumen, catatan atau memo, foto dan lainnya.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Gampong

²⁹Imam Gunawan “*Metode Penelitian Kualitatif*”, UM The Learning University, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm.3-5.

Ateuk Pahlawan merupakan salah satu gampong binaan DLHK3 yang pertama kali dijadikan sebagai Proyek Percontohan (*pilot project*) Bank Sampah, nama Bank Sampah tersebut yaitu “Gema Bersatu”.

Adapun waktu yang diperlukan untuk penelitian lapangan dan pengumpulan data memerlukan waktu kurang lebih selama 2 (dua) bulan, yaitu dari bulan Juli sampai Agustus 2019.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan dari objek yang akan diteliti, data tersebut dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang dijadikan sebagai subjek penelitian, terdiri dari: Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, keuchik gampong ateuk pahlawan, ketua Bank Sampah “Gema Bersatu”, dan perwakilan masyarakat sekitar gampong ateuk pahlawan.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada atau data yang berfungsi sebagai pelengkap, seperti arsip-arsip surat dan dokumen-dokumen yang tersedia pada instansi terkait.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Teknik Observasi (pengamatan)

Observasi dikenal dengan pengamatan langsung pada sumber data. Pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dan gejala yang terjadi untuk kemudian dilakukan pencatatan. Berdasarkan dari pengamatan langsung, peneliti mendapat bahan masukan terkait objek yang akan diobservasi.

2. Teknik Wawancara (interview),

Yaitu cara yang dipergunakan dengan melalui percakapan dengan antara dua pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan dari informan. Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data yang tidak tersedia secara tertulis. Adapun yang menjadi informan dalam wawancara penelitian ini antara lain yaitu: Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, keuchik Gampong Ateuk Pahlawan, ketua Bank Sampah “Gema Bersatu”, dan perwakilan masyarakat sekitar Gampong Ateuk Pahlawan.

Dari beberapa sumber informan tersebut diharapkan dapat mengumpulkan informasi atau data-data penting tentang Implementasi

Kebijakan Bank Sampah dan Penyebab Kebangkrutan (*Failed*) Bank Sampah, agar dapat lebih menguatkan hasil dalam penelitian ini.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari dokumen resmi dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data yang bersumber dari jurnal-jurnal atau tulisan ilmiah. Seperti dokumen terkait tentang bagaimana implementasi program Bank Sampah, kemudian terkait apa saja penyebab kebangkrutan (*failed*) Bank Sampah “Gema Bersatu” yang terdapat di Gampong Ateuk Pahlawan, data wilayah Bank Sampah yang terdapat di Kota Banda Aceh, dan lainnya. Data-data tersebut merupakan data yang diperlukan dalam menyelesaikan bahasan dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara reduksi data atau penyederhanaan (*data reduction*), paparan/sajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan yang mudah dipahami dan diuraikan. Teknik analisa data dilakukan dengan cara:

1) Tahap Reduksi Data


Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, kemudian membuat ringkasan, menelusuri tema dan menuliskan memo.

2) Tahap Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi sehingga menjadi bentuk yang sederhana, penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi tersusun, terorganisir sehingga semakin mudah dipahami.

3) Tahap Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dengan kata lain, penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru, temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang gelap menjadi terang setelah diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Gampong Ateuk Pahlawan

Gampong Ateuk Pahlawan adalah sebuah gampong di kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Gampong Ateuk Pahlawan berbatasan sebelah utara dengan Gampong Krueng Aceh, sebelah selatan dengan gampong Sukadamai, sebelah timur dengan Gampong Ateuk Deah Tanoh, dan sebelah barat dengan Gampong Peuniti. Gampong Ateuk Pahlawan terdiri dari 5 dusun, dengan jumlah penduduk 8.904,71 per KM. Jumlah laki-laki 2249 orang, jumlah perempuan 2190 orang, serta jumlah kepala keluarga sekitar 1219 KK. Kebanyakan Gampong Ateuk Pahlawan berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah laki-laki 132 orang dengan jumlah perempuan 122 orang, Karyawan Perusahaan Swasta dengan jumlah laki-laki 146 orang dan perempuan 63 orang, Wiraswasta dengan jumlah laki-laki 525 orang perempuan 100 orang dan lain sebagainya.³⁰

Tingkatan pendidikan di Gampong Ateuk Pahlawan yaitu tamat SD dengan jumlah laki-laki 114 orang dan perempuan 127 orang, tamat SMP dengan jumlah laki-laki 215 orang dan perempuan 188 orang, tamat SMA dengan jumlah laki-laki 841 orang dan perempuan 673 orang, tamat D2 dengan jumlah laki-laki 20 orang dan perempuan 54 orang, tamat D3 dengan jumlah laki-laki 63 orang

³⁰Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh, "Profil Gampong" dalam Website www.baiturrahmankec.bandaacehkota.go.id Banda Aceh 28 september 2019.

dan perempuan 120 orang, tamat S1 dengan jumlah laki-laki 146 orang dan perempuan 254 orang, tamat S2 dengan jumlah laki-laki 33 orang dan perempuan 15 orang, serta tamat S3 dengan jumlah laki-laki 2 orang dan perempuan 2 orang. Lokasi gampong ateuik pahlawan dekat dengan kota dan dikelilingi berbagai fasilitas umum seperti rumah sakit, universitas, sekolah, perkantoran dan lain sebagainya.³¹

4.2 Bank Sampah

Bank Sampah adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang dipilah. Hasil dari sampah yang sudah terkumpul dijual kepada pengepul sampah, Bank Sampah ini dikelola dengan sistem layaknya seperti perbankan yang memiliki buku tabungan sampah, penyeter sampah yaitu masyarakat yang berada disekitar tempat berdirinya Bank Sampah. Menurut analisis, munculnya Bank Sampah karena adanya keprihatinan masyarakat terhadap lingkungan yang semakin hari semakin dipenuhi dengan sampah organik dan anorganik, tentunya sampah menimbulkan masalah bagi kehidupan kalau tidak bisa dikelola dengan baik. Lahirnya Bank Sampah juga dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap sampah sehingga menjadikan sampah yang memiliki nilai ekonomis. Sistem pengelolaan sampah melalui Bank Sampah ini juga dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah sampah, saling berkontribusi antara masyarakat dengan pemerintah serta juga dapat meningkatkan ekonomi dimasyarakat. Tujuan berdirinya Bank Sampah pastinya

³¹*ibid.*,

untuk menangani masalah persampahan di Indonesia, dan dapat menyadarkan masyarakat akan lingkungan menjadi lebih rapi, bersih, indah dan sehat.

Merubah sampah menjadi sesuatu yang berkah, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, menjadi kreatif dan mandiri serta dapat menambah pendapatan dan penghasilan. Membuat sampah menjadi bernilai seperti kerajinan tangan atau pupuk, manfaat dari Bank Sampah banyak sekali terutama bagi masyarakat, mengajak masyarakat untuk mengembangkan dan memelihara lingkungan dalam mengurangi sampah plastik. Mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah, bisa menjadikan sampah sebagai sesuatu yang bernilai jual, dan juga masyarakat dapat berpenghasilan dari hasil sampah yang sudah ditabung. Serta bersatu dalam mewujudkan lingkungan yang rapi, sehat dan bersih dari sampah.


Mekanisme sistem Bank Sampah yang *pertama*, dimulai dari pemilihan sampah rumah tangga, masyarakat yang sudah terdaftar sebagai nasabah Bank Sampah harus memilah sampah yang ada dari rumah sebelum disetorkan ke Bank Sampah, memilah sesuai jenisnya seperti kaca, botol, plastik dan lainnya. *Kedua*, melakukan penyetoran sampah kepada Bank Sampah, ketentuan penyetoran sampah sudah ada ketentuan di masing-masing tempat berdirinya Bank Sampah tersebut tergantung kesepakatan bersama, kapan hari yang bisa dilakukan untuk penyetoran. *Ketiga*, penimbangan sampah, sampah yang sudah disetor oleh nasabah kemudian akan ditimbang berat dari sampah tersebut yang biasanya minimal per KG baru bisa ditimbang. *Keempat* pencatatan, petugas dari Bank Sampah mencatat jenis serta bobot sampah yang telah d timbang kemudian ditulis

dibuku tabungan dan nasabah boleh memilih antar debit atau kredit, jika nasabah ingin langsung diberi uang diperbolehkan atau nasabah menunggu sampai sampah yang mereka kumpul semakin banyak sehingga nilai rupiah yang ia dapatkan juga semakin besar. *Kelima*, yang terakhir pengangkutan, Bank Sampah yang berdiri biasanya sudah bekerjasama dengan pengepul yang sudah disepakati, sampah-sampah yang telah terkumpul, tertimbang, dan tercatat kemudian diangkut ketempat pengolahan sampah berikutnya sehingga sampah tidak menumpuk di Bank Sampah tersebut.

Gampong Ateuk Pahlawan merupakan salah satu gampong yang rawan banjir ditahun 2000, akibat maraknya sampah dilingkungan tersebut. Sehingga gampong ateuk pahlawan menjadi pusat perhatian masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi sampah yang ada dilingkungan, mengenali jenis sampah sesuai jenisnya yaitu organik maupun anorganik. Pada tahun 2013 muncul Program Nasional untuk membentuk Bank Sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) me-Launching program Bank Sampah digampong dan sekolah yang ada di Banda Aceh. Bank Sampah merupakan sistem pengumpulan sampah yang dipilah dan memiliki buku tabungan sampah seperti layaknya perbankan, kemudian Bank Sampah akan menjual sampah yang sudah terkumpul dari penabung yang sebelumnya telah berkerja sama dengan Bank Sampah, salah satunya kepada petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) untuk didaur ulang dan dimanfaatkan kembali.

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) mengajukan ketingkat kecamatan, adakah gampong yang berminat serta

berpotensi untuk dijadikan sebagai pilot projek Bank Sampah. Kemudian, terpilih Gampong Ateuk Pahlawan yang akan dijadikan sebagai gampong binaan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) yang pertama kali lahir di Banda Aceh sebagai salah satu *pilot projek* Bank Sampah. Gampong tersebut memiliki minat yang besar, mereka antusias menerima ajakan dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) untuk dibentuknya program Bank Sampah di gampong mereka. Karena, gampong tersebut memiliki keinginan tersendiri untuk menata lingkungan menjadi lebih baik terhadap sampah. Sehingga hal tersebut juga dapat memudahkan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) untuk mendirikan Bank Sampah, dan saat awal terbentuknya Bank Sampah tersebut langsung diberi SK oleh Wali Kota Banda Aceh.



Gambar 4.2**Peresmian Bank Sampah “Gema Bersatu”**

Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian

Bank Sampah diberi nama “Gema Bersatu” terdapat dilorong sawah yang berada digampong atek tersebut diresmikan oleh Asisten Deputi bidang pengelolaan sampah Kementerian Lingkungan Hidup Bapak Ir. R. Sudirman, MM pada tanggal 5 April 2013.

Bank Sampah kota banda aceh terdapat di 8 titik yaitu pertama di Gampong Ateuk Pahlawan sebagai gampong pilot projek Bank Sampah yang pertama berdiri di Banda Aceh, kemudian Gampong Kota Baru, Kota Banda Aceh, Gampong Surien, Gampong Lambung dan sekitarnya, Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar serta Komplek BPTP.

Tabel 1 :

**DATA WILAYAH BANK SAMPAH DI KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2018**

| NO | Nama Bank Sampah | SK | Jumlah Sampah (Kg/Bulan) | Status | Wilayah Pelayanan | Jumlah Penabung | Jumlah Karyawan |
|----|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| a | BS. Gema Bersatu | Nomor 04 Tahun 2018 | 229,5 | Aktif | Gampong Ateuk Pahlawan | 80 | 4 |
| b | BS. Mitra | Nomor 14 tahun 2018 | 167 | Aktif | Gampong Kota Baru | 38 | 4 |
| c | BS. Subur Makmur | Nomor 29 Tahun 2018 | 523 | Aktif | Kota Banda Aceh | 264 | 4 |
| d | BS. Guma Bersama | Nomor 089 Tahun 2018 | 187 | Aktif | Gampong Surien | 80 | 4 |
| e | BS. Lambung Lestari | Nomor 70 Tahun 2016 | 1.023 | Aktif | Gampong Lambung dan Sekitarnya | 602 | 6 |
| f | BS. Sadar Mandiri | No 59/VIII/LB-MRX/BA2015 | 9.151 | Aktif | Banda Aceh dan Sebagian Aceh Besar | 635 | 6 |
| g | BS. BPTP Family | Nomor 65 Tahun 2018 | 35 | Aktif | Komplek BPTP | 26 | 4 |

Sumber: DLHK3 Banda Aceh 2019

4.3 Struktur organisasi Bank Sampah “Gema Bersatu”

Struktur merupakan suatu sistem manajemen yang merupakan gambaran tentang aktivitas-aktivitas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya. Bertujuan untuk menstabilkan organisasi/lembaga tersebut agar tidak ada ketimpangan pada ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun struktur organisasi Bank Sampah “Gema Bersatu” adalah :

Gambar : 4.3

STRUKTUR ORGANISASI
BANK SAMPAH GEMA BERSATU
 LORONG SAWAH LINGKUNGAN LABUI
 GAMPONG ATEUK PAHLAWAN – KOTA BANDA ACEH



Sumber: Ketua/pengurus Bank Sampah “Gema Bersatu”

Setiap jabatan yang telah ditetapkan dalam Bank Sampah “Gema Bersatu” memiliki peran serta fungsi masing-masing yaitu :

1. Penasehat fungsinya memberi masukan dan arahan terkait program yang dilaksanakan.

2. Pembina fungsinya mengatur serta mengawasi terkait kinerja Bank Sampah.
3. Ketua memiliki fungsi sebagai penanggung jawab penuh terhadap perkembangan serta kegiatan Bank Sampah, mulai dari memimpin, mengontrol, mengorganisir dan sebagainya.
4. Bendahara fungsinya untuk mengetahui arus keuangan dan pelaporan keuangan Bank Sampah.
5. Sekretaris fungsinya melakukan pencatatan kegiatan Bank Sampah.
6. Kordinator lapangan fungsinya mengawasi adanya penumpukan sampah sehingga dapat diminimalisir melalui Bank Sampah.
7. Anggota yaitu masyarakat yang telah terdaftar sebagai nasabah Bank Sampah yang aktif dalam mengumpulkan sampah.

4.4 Hasil Penelitian

4.4.1 Hasil Implementasi Kebijakan Bank Sampah

Program Bank Sampah sudah lahir sejak tahun 2013, telah berjalan kurang lebih selama 6 (enam) tahun hingga sekarang tahun 2019. Banyak program-program yang telah dilakukan DLHK3 untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Pemerintah Kota Banda Aceh menerbitkan Qanun Nomor 5 tahun 2003 tentang kebersihan dan keindahan, yang telah diperbarui dengan Qanun Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, untuk meminimalisir sampah yang ada di Kota Banda aceh yang bertujuan untuk membuat lingkungan menjadi bersih, rapi, indah dan sehat. Sehingga dapat merubah pola pikir masyarakat terhadap sampah, dan juga mengubah prilaku masyarakat yang sudah terbiasa mencampur sampah

organik dengan sampah anorganik. Mengelola sampah adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di lingkungan dimulai dari sampah rumah tangga yang setiap harinya dihasilkan oleh masyarakat tersebut.

Keberhasilan implementasi kebijakan program Bank Sampah “Gema Bersatu” yaitu dengan menggunakan teori dari *ripley dan franklin* ada 3 (tiga) cara yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, (1) dilihat dari tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, (2) kelancaran rutinitas fungsi, (3) kinerja dan dampak yang dikehendaki.

1. Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan Yang Berlaku

a. Persyaratan Bangunan Bank Sampah

Tingkat kepatuhan implementor terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Kebutuhan akan infrastruktur bangunan Bank Sampah menjadi salah satu hal yang sangat penting, untuk keberhasilan dalam keberlangsungan proses Bank Sampah. Bank Sampah yang belum memiliki bangunan fisik pada umumnya hanya dapat memanfaatkan halaman pribadi warga, dan bahkan diatas saluran sekalipun dijadikan sebagai proses kegiatan Bank Sampah untuk tempat penampungan dan pemilahan sampah. Bank Sampah “Gema Bersatu” yang berada di Gampong Ateuk Pahlawan tersebut yang terdapat di Ir sawah hanya berdiri di halaman musholla sebagai tempat kegiatan pelaksanaan Bank Sampah. Berikut hasil wawancara dengan ketua Bank Sampah “Gema Bersatu”:

“Bank Sampah ini dibuat kecil-kecil disetiap lingkungan itu kecil-kecil tidak ada tanah atau lahan yang tersedia khusus untuk bank sampah tapi demi untuk lingkungan. Sudut-sudut rumah pun boleh, kira-kira sudut yang bisa kita tanggulangi”³²

Jadi, walaupun tidak adanya tanah atau lahan untuk kegiatan/aktivitas berdirinya Bank Sampah, perkarangan musholla gampong mereka jadikan sebagai tempat kegiatan pelaksanaan Bank Sampah “Gema Bersatu”. Karena, gampong memiliki niat dan minat untuk menjaga lingkungan menjadi bersih, rapi, indah dan sehat dari sampah.

Ruang pelayanan Bank Sampah “Gema Bersatu” juga tidak memiliki meja, kursi, timbangan, wadah pemilah sampah serta komputer. Yang seharusnya dapat digunakan untuk proses kegiatan Bank Sampah. Persyaratan konstruksi Bank Sampah “Gema Bersatu” tidak sesuai dengan amanat Permen LH No. 13 Tahun 2012, yaitu segala kewajiban yang harus dipenuhi, tidak sesuai pada kenyataan dilapangan dalam proses penyelenggaraan Bank Sampah. Berikut hasil wawancara Kepala Desa Gampong Ateuk:

“Masalah dana untuk membantu pembangunan bank sampah serta segala keperluan aktifitas selama ini belum diprogramkan oleh gampong, jadi nanti dengan adanya anggaran dana desa ditahun 2020 gampong akan membuat suatu pengelolaan sampah seperti mesin (pencacah plastik), dan juga lahan yang diberikan untuk

³²Wawancara dengan Bapak Saidiudin, Ketua Bank Sampah “Gema Bersatu”, Pada Tanggal 04 Agustus 2019 di Banda Aceh.

*pembangunan bank sampah yaitu sekitar 200 M persegi untuk yang akan datang*³³

Adanya kontribusi antar berbagai pihak sangat diperlukan, seperti antara pengurus Bank Sampah dengan perangkat gampong, adanya dukungan dari pihak pemerintah desa terkait pendanaan untuk wajib menyediakan tempat yang layak terhadap pembangunan Bank Sampah di gampong tersebut. Karena Bank Sampah “Gema Bersatu” merupakan (*pilot projek*) DLHK3 yang lahir pertama kali di Banda Aceh yang harus menjadi contoh untuk berbagai gampong lain yang ada di Kota Banda Aceh dalam menangani permasalahan sampah yang ada dilingkungan gampong.

b. Kepengurusan Bank Sampah

Peraturan Menteri LH Nomor 13 Tahun 2012 di dalamnya terdapat Persyaratan Standar Sistem Manajemen Bank Sampah. Pelaksana/kepengurusan Bank Sampah yaitu pengurus Bank Sampah diberi binaan dan dibekali dengan mengikuti kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan Bank Sampah, serta mengikuti pelatihan aplikasi Bank Sampah. Dalam proses pelaksanaan Bank Sampah “Gema Bersatu” dilakukannya monitoring dan evaluasi kurang lebih 1 (satu) bulan sekali, karena setiap bulannya pengurus Bank Sampah memberikan laporan ke Dinas Lingkungan Hidup Kerbersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3) yaitu terkait pencatatan berapa

³³Wawancara dengan Bapak Ir. Darmawan, Keuchik Gampong Ateuk Pahlawan, Pada Tanggal 05 Agustus 2019 di Banda Aceh.

jumlah sampah yang dihasilkan selama proses kegiatan Bank Sampah berlangsung. Berikut hasil wawancara dengan Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah:

“Dinas ada melakukan diawal-awal pelatihan manajemen pengelolaan Bank Sampah kemudian dilanjutkan ada pelatihan aplikasi Bank Sampah, memang kita ada melakukan pembinaan. Terkait pelaporan dilakukan setiap bulannya, pencatatan berapa jumlah sampahnya. Kalau monitoring dan evaluasi ya sebulan sekali lah kita lakukan, otomatis karna gampong menyampaikan laporan kekita ya kita evaluasi bagaimana perkembangannya”³⁴

Kepatuhan implementor terhadap ketentuan yang berlaku bisa dikatakan telah dipenuhi oleh kepengurusan Bank Sampah “Gema Bersatu”. Karena kepengurusan terhadap Bank Sampah telah dibekali pelatihan untuk menunjang kegiatan dalam proses pelaksanaan Bank Sampah. Namun, untuk keberlanjutan Bank Sampah kedepannya pengelola Bank Sampah harus terus dibekali agar meningkatkan pengetahuan mengenai Bank Sampah.

c. Penggajian

Dalam Permen LH Nomor 13 Tahun 2012 salah satu persyaratan dalam Sistem Manajemen Bank Sampah yaitu terkait proses penggajian yang dibayar rutin setiap bulannya, karena penggajian sangat mempengaruhi keberlangsungan Bank Sampah. Kepatuhan Bank Sampah “Gema Bersatu” terhadap ketentuan yang berlaku,

³⁴Wawancara dengan Ibu Rosdiana, Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, Pada Tanggal 05 Agustus 2019 di Banda Aceh.

mengenai penggajian tidak terlaksana dengan baik. Diawal terbentuknya Bank Sampah pengurus Bank Sampah mendapatkan sekitar Rp.400.000 rb terkait insentif yang diberikan, namun seiring berjalannya waktu pengurus Bank Sampah tersebut tidak lagi diberikan terkait insentif. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut:

“Dulu pernah ada tunjangan dikasih perbulan itu sekitar 400, dulu pernah, sekarang tidak ada lagi”.³⁵

Hasil menunjukkan bahwa, Bank sampah “Gema Bersatu Yang dilakukan sekarang hanyalah mengandalkan keikhlasan dan suka rela terkait dalam mengurus kegiatan Bank Sampah, walaupun ada hanya didapat dari bagi hasil penjualan sampah antara nasabah Bank Sampah dan pengurus Bank Sampah tersebut, sedangkan insentif lain tidak didapat. Insentif sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan Bank Sampah, sangat berperan penting karena tidak semua orang berkeinginan melakukan sesuatu pekerjaan tanpa adanya imbalan.

2. Kelancaran Rutinitas Fungsi

a. Pendanaan

Ketersediaan dana dalam sebuah program menjadi salah satu hal yang paling penting untuk meningkatkan kelancaran kegiatan/aktivitas Bank Sampah. Mulai dari sarana dan prasarana Bank Sampah, operasional Bank Sampah, untuk keberhasilan kelancaran rutinitas Bank Sampah yang dilakukan. Bank sampah “Gema Bersatu” sampai saat ini tidak

³⁵Wawancara dengan Bapak Saidiudin, Ketua Bank Sampah “Gema Bersatu”, Pada Tanggal 04 Agustus 2019 di Banda Aceh.

mendapatkan bantuan dana yang diberikan baik dari dinas DLHK3 maupun termasuk dari pemerintah gampong tersebut. Diawal terbentuknya Bank Sampah DLHK3 hanya memberikan anggaran yang bahkan sangat kecil sekali untuk Bank Sampah. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah:

“Kita cuma kasih anggaran sedikit sekali, yang kita kasih. Memang DLHK3 itu tidak ada yang dianggarkan kek gitu tidak ada yang full yang dianggarkan, kita maunya disini memang mereka lebih berperannya maksudnya ada dukungan dari pihak desa baik itu pendanaan”³⁶

DLHK3 tidak bisa terus menerus memberi dukungan terkait pendanaan Bank Sampah, karena DLHK3 mempunyai keterbatasan. Dalam menangani permasalahan sampah program yang dibuat oleh DLHK3 bukan hanya satu program melainkan banyak program-program lainnya yang dilakukan. Jadi, tidak hanya serta merta Bank Sampah gampong tersebut yang harus selalu diberikan support dalam hal pendanaan, yang diinginkan oleh DLHK3 yaitu Gampong Ateuk Pahlawan tersebut harus lebih mandiri dalam menjalankan dan meningkatkan pengelolaan Bank Sampah. Serta juga harus adanya dukungan atau bantuan serta kontribusi pemerintah gampong terkait pendanaan untuk kelancaran Bank Sampah sebab keberhasilan Bank Sampah juga akan dirasakan oleh gampong tersebut.

Fakta tersebut menunjukkan terkait pendanaan untuk Bank Sampah saat ini belum optimal dan masih menjadi kendala terhadap keberlanjutan

³⁶Wawancara dengan Ibu Rosdiana, Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, Pada Tanggal 05 Agustus 2019 di Banda Aceh.

kegiatan/rutinitas Bank Sampah. Keinginan untuk menjadikan Bank Sampah lebih mandiri serta dapat mencukupi kebutuhan masih jauh dari harapan yang diinginkan. Tetapi, dengan semangat yang luar biasa dari pengurus/ketua Bank Sampah “Gema Bersatu” yaitu merupakan sebuah modal yang baik untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengelolah sampah melalui Bank Sampah. Sehingga dapat membuat masyarakat semakin antusias untuk ikut serta dan berpartisipasi sebagai salah satu nasabah Bank Sampah untuk keberlanjutan Bank Sampah kedepannya.

b. Sosialisasi Bank Sampah

Sosialisasi menjadi salah satu hal yang penting untuk mengenalkan Bank Sampah dilingkungan masyarakat, sehingga membuat Bank Sampah dikenali dan diminati oleh masyarakat. Menyampaikan ilmu kepada masyarakat, memperkenalkan terkait Bank Sampah agar masyarakat dapat memahami dan mensupport dengan adanya program Bank Sampah di gampong mereka dan masyarakat bersedia menjadi nasabah dari Bank Sampah tersebut. Sosialisasi yang dilakukan terkait antara pemerintah, pengelola Bank Sampah dan masyarakat, sosialisasi yaitu dapat dilakukan oleh DLHK3 kepada masyarakat gampong, dari kelurahan kepada masyarakat gampong, dari DLHK3 kepada pengurus Bank Sampah atau dari pengurus Bank Sampah kepada masyarakat gampong. Berikut hasil wawancara masyarakat gampong ateu:

“ada, dinas ada melakukan sosialisasi diawal-awal tapi sekarang sepertinya tidak lagi, sudah kurang dan bahkan tidak pernah lagi”³⁷

Keberlangsungan sosialisasi Bank Sampah Gampong Ateuk Pahlawan hanya berjalan diawal pembentukan Bank Sampah saja, bahkan sampai sekarang dinas sudah tidak melakukan sosialisasi lagi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah:

“awal-awal kita sebulan 2 kali gitu, tapi kalau misalnya dia udah bisa bergerak artinya sudah tau mekanisme bank sampahnya sudah mandirilah dia ya kita tidak lakukan sosialisasi, cukup sosialisasi antar interen orang ini aja gitu dari ketuanya kemasyarakatnya, dari ketuanya keanggota bank sampah yang baru seperti itu”³⁸

Sosialisasi merupakan modal utama untuk memperbanyak atau meningkatkan jumlah nasabah Bank Sampah, namun sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas diawal berdirinya Bank Sampah. Sehingga Bank Sampah “Gema Bersatu” sering merasa ditinggalkan tanpa adanya pendampingan lagi selama Bank Sampah berjalan. Serta dari sisi gampong/kelurahan juga tidak mensupport Bank Sampah bahkan tidak acuh dan masih terlihat enggan dalam membantu pengurus Bank Sampah untuk mensosialisasikan Bank Sampah tersebut kepada masyarakat. Yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah nasabah Bank Sampah.

Bertambahnya nasabah atau berkurangnya nasabah Bank Sampah juga dapat mempengaruhi keberlanjutan Bank Sampah kedepannya, nasabah

³⁷Wawancara dengan ibu Efnidar, Warga Gampong Ateuk Pahlawan, Pada Tanggal 23 Agustus 2019 di Banda Aceh.

³⁸Wawancara dengan Ibu Rosdiana, Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, Pada Tanggal 05 Agustus 2019 di Banda Aceh.

Bank Sampah “Gema Bersatu” berjumlah 80 orang yang aktif sekitar 45 orang dan yang sudah tidak aktif lagi sekitar 35 orang. Yang menjadi nasabah Bank Sampah rata-rata adalah anak-anak, anak dari masyarakat tersebut. Masyarakat mengajak anak-anak mereka untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah dari rumah masing-masing kemudian setelah dipilah disetor kepada pengurus Bank Sampah untuk ditimbang dan dicatat. Perkembangan nasabah Bank Sampah “Gema Bersatu” terbilang kurang, nasabahnya tidak bertambah dan nasabah yang aktif menyetor sampah tersebut hanyalah nasabah dengan orang yang sama.

Bisa dikatakan sosialisasi Bank Sampah “Gema bersatu” masih belum optimal, seharusnya sosialisasi harus terus dilakukan setiap satu bulan sekali untuk keberlangsungan Bank Sampah dalam meningkatkan jumlah nasabah Bank Sampah. Namun, Bank Sampah “Gema Bersatu” bahkan sampai sekarang sudah tidak melakukan sosialisasi sama sekali baik dari pihak dinas, gampong/kelurahan dan pengurus Bank Sampah sendiri.

c. Pelayanan Bank Sampah

Pelayanan yang diberikan pengelola Bank Sampah “Gema Bersatu” terhadap nasabah sudah cukup baik terkait pelayanan jam kerja. Waktu pelayanan sudah disepakati bersama pada hari minggu pukul 08.00-12.00 siang, tetapi jika nasabah dari Bank Sampah tersebut menabung sampah di hari lain bukan hari minggu pengelola Bank Sampah juga melayani nasabah seperti aktivitas biasanya yaitu melakukan penimbangan, pencatatan sehingga nasabah dari Bank Sampah tersebut tidak harus

menyetor sampah mereka hingga sampai menunggu pada hari minggu. Terkait upah yang diberikan masih belum baik dan belum optimal, ketika masyarakat telah memilah sampah dari rumah masing-masing kemudian disetor kepada Bank Sampah, ditimbang dan kemudian dicatat namun mereka tidak langsung diberikan upah terkait sampah yang telah mereka setor. Mereka harus menunggu beberapa minggu sampai datangnya petugas pengangkut sampah-sampah yang telah terkumpul tersebut, setelah mereka beli kemudian diberi uang barulah petugas Bank Sampah memberi upah kepada nasabah. Ketika masyarakat pada saat itu membutuhkan langsung upah tersebut tetapi petugas Bank Sampah tidak dapat memberikan langsung upah kepada nasabah dari hasil sampah yang mereka setor, karena mereka memiliki kendala terkait pendanaan. Berikut hasil wawancara ketua Bank Sampah “Gema Bersatu”:

“Sistem pelayanannya masyarakat datang membawa sampah kita timbang kita catat tapi itu tidak dibayar langsung, nnti setelah ada penjualan menunggu dulu sampai diangkut oleh petugas DLHK nanti setelah sudah ada baru dibagi hasil tersebut kenasabah”³⁹

Masih sangat diperlukan adanya dukungan serta bantuan dari beberapa pihak. Karena akan sangat mempengaruhi bagi keberlangsungan aktifitas Bank Sampah, jika masyarakat tidak langsung diupah dari hasil sampah yang mereka setor kedepan akan membuat masyarakat menjadi malas dan bahkan tidak ingin menjadi nasabah Bank Sampah lagi. Oleh karena itu

³⁹Wawancara dengan Bapak Saidiudin, Ketua Bank Sampah “Gema Bersatu”, Pada Tanggal 04 Agustus 2019 di Banda Aceh.

terutama dari pemerintah gampong sendiri dapat membantu memberikan modal/dana guna keberlangsungan Bank Sampah kedepannya.

d. Produk Bank Sampah

Bank Sampah “Gema Bersatu” tidak melakukan daur ulang (*Recycle*) sampah tetapi Bank Sampah tersebut hanya menerapkan sistem mengurangi (*Reduse*). Bank sampah “Gema Bersatu” tidak menghasilkan produk daur ulang tetapi hanya menjual kembali sampah yang sudah terkumpul setelah dipilah sesuai jenisnya. Kemudian di timbang dan dicatat dijual serta diangkut ke pabrik daur ulang yang telah bekerja sama dengan Bank Sampah “Gema Bersatu”. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari salah satu warga:

“tidak, bank sampahnya tidak ada daur ulang, cuma disetor ke pak din terus ditimbang dan dicatat, kalau untuk buat kerajinan tangan tidak ada”⁴⁰

Sangat disayangkan Bank Sampah “Gema Bersatu” tidak melakukan pendauran ulang sampah karena seharusnya Bank Sampah ini dapat menjadi contoh untuk gampong lainnya, serta dapat membuat inovasi baru atau kerajinan tangan dari sampah tersebut sehingga menjadi emas yang bernilai. Serta dapat meningkatkan kemandirian Bank Sampah seperti pendanaan dan pembiayaan operasional Bank Sampah tersebut. Tetapi Bank Sampah “Gema Bersatu” hanya berperan dalam mengurangi volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terdapat di gampong jawa.

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Deddy , Warga Gampong Ateuk Pahlawan, Pada Tanggal 25 Agustus 2019 di Banda Aceh.

Pemerintah gampong/kelurahan seharusnya wajib melakukan pendampingan dalam proses kegiatan Bank Sampah agar tetap berjalan sesuai harapan yang diinginkan, memberikan support kepada Bank Sampah tersebut, memberi bantuan kepada Bank Sampah agar dapat meningkatkan pendapatan Bank Sampah “Gema Bersatu”. Sehingga pengurus tidak hanya bergantung pada pendapatan Bank Sampah antar nasabah saja, tetapi ada dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Jika memang Bank Sampah ingin menjadi contoh yang bagus sebagai *pilot projek* pertama yang lahir di Kota Banda Aceh. Jadi bisa dikatakan bahwa Bank Sampah “Gema Bersatu” masih memiliki kendala dan masih belum baik/bagus.

3. Kinerja Dan Dampak Yang Dikehendaki

Kinerja adalah tingkat keberhasilan antara hasil kerja, target atau sasaran. Sedangkan dampak adalah suatu pengaruh (negatif dan positif) dari pelaksanaan sebuah kebijakan. Kinerja yaitu dilihat dari (1) peningkatan jumlah nasabah, (2) peningkatan jumlah sampah yang dikelola dan (3) peningkatan pendapatan Bank Sampah. Sedangkan dampak yaitu berkurangnya timbulan sampah disekitar lingkungan dan masyarakat mendapatkan edukasi dengan adanya Bank Sampah.

Peningkatan jumlah nasabah, menjadi suatu hal yang sangat penting, artinya seberapa banyak masyarakat yang peduli terhadap permasalahan sampah saat ini. Semakin banyak masyarakat yang terdaftar sebagai nasabah Bank sampah maka semakin banyak pula sampah yang dikelola

dan dapat mengurangi timbulan sampah yang ada dilingkungan. Kinerja Bank Sampah “Gema Bersatu” dilihat berdasarkan hasil jumlah nasabah dapat dikatakan belum baik karena tidak bertambahnya jumlah nasabah dan bahkan lebih banyak yang tidak aktif dari pada yang aktif. Terbilang tidak signifikan dari jumlah penduduk yang ada di gampong tersebut.

Peningkatan jumlah sampah yang dikelola, tergantung dari seberapa banyak sampah yang disetor oleh nasabah kepada Bank Sampah, dapat dilihat dari hasil laporan Bank Sampah “Gema Bersatu” kepada DLHK3, yaitu berapa jumlah sampah yang dihasilkan oleh Bank Sampah setiap bulannya.

Kinerja Bank Sampah “Gema Bersatu” berdasarkan peningkatan pendapatan, hanya berlaku untuk nasabah Bank Sampah saja penghasilan yang besar hanya didapat oleh nasabah Bank Sampah sesuai dengan tingkatan sampah yang disetor. Jika sampah yang disetor banyak maka uang yang dihasilkan juga akan besar namun jika sampah yang disetor sedikit maka pendapatan yang didapat juga akan sedikit. Dengan adanya Bank Sampah justru akan dapat menambah pendapatan nasabah tersebut dari hasil sampah yang dikumpulkan, dengan kata lain nasabah mendapatkan tambahan penghasilan.

Sedangkan peningkatan pendapatan tidak terjadi pada pengurus/pengelola Bank Sampah, Tidak ada peningkatan pendapatan yang didapat oleh pengurus Bank Sampah selain dari adanya bagi hasil antar nasabah. Pengurus Bank Sampah “Gema Bersatu” terbilang tidak

mendapat gaji yang memadai, walaupun pengurus Bank Sampah yang saat ini terbilang hanya melakukan suka relawan, yang penghasilan hanya didapat dari antar nasabah saja dan itu tidak besar. Namun, semua itu bukanlah tujuan utama melainkan lebih kepada aspek kepedulian terhadap lingkungan. Tapi, itu merupakan sesuatu yang tidak adil untuk keberlanjutan Bank Sampah tersebut dimasa yang akan datang, dan juga tidak sesuai dengan Permen LH No 13 Tahun 2012 yaitu Bank Sampah harus profesional serta mampu memberikan insentif/gaji yang layak bagi kepengurusan Bank Sampah.

Dampak yang *pertama* yaitu dapat mengatasi permasalahan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat gampong, lingkungan sekitaran gampong menjadi bersih dan tidak ada sampah yang menumpuk didepan rumah warga. *Kedua*, masyarakat mendapatkan edukasi, dengan adanya Bank Sampah masyarakat menjadi ikut serta dalam mengatasi permasalahan sampah dan juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi anak-anak gampong tersebut. Agar anak-anak paham dan dapat mencintai lingkungan disekitar mereka dari dini melalui Bank Sampah yang ada di gampong. Seperti tidak membuang sampah sembarangan, kegiatan memilah sampah sesuai jenisnya, mengumpulkan sampah yang sudah terpilah dari rumahnya masing-masing.

4.4.2 Penyebab Kebangkrutan (*Failed*) Bank Sampah

Bank Sampah “Gema Bersatu” sudah berdiri selama 6 Tahun, namun seiring berjalannya waktu Bank Sampah “Gema Bersatu” memiliki kegagalan hingga

pada akhir Agustus 2019 Bank Sampah “Gema Bersatu” resmi ditutup. Pengurus Bank Sampah memberikan laporan kepada DLHK3 bahwa Bank Sampah “Gema Bersatu” sudah berhenti dan tidak sanggup untuk melanjutkan kembali. Sebab tidak adanya dana dan lahan untuk kegiatan/aktivitas Bank Sampah. Bank Sampah “Gema Bersatu” sudah beberapa kali memintai terkait lahan kepada pihak DLHK3 namun tidak adanya solusi yang didapat dan bahkan pengurus Bank Sampah sendiri meminta bantuan kepada geuchik gampong tersebut terkait lahan yang dapat digunakan untuk tempat berdirinya Bank Sampah, tetapi solusi tersebut juga tidak didapatkan.

Penyebab yang paling dominan hingga membuat Bank Sampah “Gema Bersatu” harus berhenti/tutup ada dua 2 yaitu *pertama*, terkait (pendanaan) kas atau modal kerja, tidak ada bantuan atau dukungan terhadap Bank Sampah “Gema Bersatu” terkait pendanaan. Dengan tidak adanya dana maka akan membuat masalah serta penghambat proses kegiatan Bank Sampah, seperti tidak mampu membayar nasabah dan menutupi biayanya sendiri. Kesulitan keuangan dianggap sepele dan bahkan tidak ditanggapi dengan cepat baik dari pihak dalam maupun pihak luar dari desa/kelurahan itu sendiri, maupun DLHK3 atau pihak-pihak lainnya yang dapat membantu Bank Sampah “Gema Bersatu” terkait pendanaan, sehingga pada akhirnya membuat Bank Sampah harus ditutup. Tidak ada pendanaan, dapat menghambat seluruh proses kegiatan Bank Sampah seperti tidak adanya sosialisasi lagi yang dilakukan kepada masyarakat. Sehingga nasabah semakin hari semakin berkurang hingga membuat partisipasi masyarakat menjadi berkurang walaupun ada beberapa masyarakat antusias dengan adanya Bank

Sampah dan ada juga yang biasa saja. Kemudian tidak adanya modal ditangan yang dapat diberikan langsung untuk mengupah nasabah Bank Sampah yang telah menyeter sampah mereka. Bahkan mereka harus menunggu hingga sampah tersebut terjual, sedangkan ada sebagian nasabah yang menginginkan langsung upah mereka tanpa harus menunggu, namun semua terhambat karena tidak adanya dana.

Penyebab *Kedua*, hingga membuat Bank Sampah tutup yaitu terkait lahan tempat berlangsungnya kegiatan Bank Sampah “Gema Bersatu”. Sudah beberapa tahun terakhir Bank Sampah menunggu dari pihak Desa atau DLHK3 agar diberikan terkait lahan yang kosong untuk berdirinya Bank Sampah dan dapat digunakan sebagai proses kegiatan Bank Sampah tanpa mengganggu aktifitas apapun. Namun, hasil yang didapat juga tidak didapatkan hingga pada akhirnya Bank Sampah menjadi tutup. Bank sampah “Gema Bersatu” yang saat ini berdiri di perkarangan musholla telah dirobohkan akibat mangkirnya kegiatan Bank Sampah hingga gudang Bank Sampah dimakan oleh rayap. Berdirinya Bank Sampah di perkarangan musholla menjadi tidak enak dipandang, dikarenakan itu merupakan perkarangan tempat ibadah dan juga dapat mengganggu aktifitas beribadah. Bahkan menjadi tidak baik jika Bank Sampah “Gema Bersatu” harus terus menerus berdiri diperkarangan musholla gampong. Sesuai pernyataan ketua Bank Sampah “Gema Bersatu”:

“saya tidak bisa lanjutkan, dari selama ini sering bapak minta tanah untuk lokasi itu tidak ada dari gampong tidak ada ini Bank Sampah berdiri di tempat musholla sudah, lama juga,bapak minta ke DLHK3 juga tidak ada, musholla mau dibuat pagar mau direnofasi sekeliling musholla

ini tidak dikasih lagi, kita sudah lapor ke geuchik namun tidak dikasih tanah maka nya Bank Sampah disini kita tutup”⁴¹

Pengurus Bank Sampah “Gema Bersatu” sudah berusaha untuk mempertahankan tetap berdirinya Bank Sampah walaupun dengan tidak adanya dana dan lahan sekalipun. Namun, pada akhirnya Bank Sampah tersebut harus tutup. Sebenarnya, jika memiliki lahan dan dana pihak pengurus Bank Sampah masih berkeinginan untuk tetap aktif dan melanjutkan Bank Sampah “Gema Bersatu”. Tetapi, karena tidak adanya bantuan baik dari internal atau eksternal dari beberapa tahun terakhir bahkan sampai sekarang pihak pengurus tidak mengetahui apa yang bisa dilakukan kembali sehingga mereka menutup Bank Sampah tersebut. Bank sampah “Gema Bersatu” sangat berharap adanya bantuan dari gampong agar Bank Sampah dapat berdiri kembali, aktif dan dapat berkembang lebih jauh dari sebelumnya.

Berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal dilakukan dengan pendekatan analisis matriks SWOT maka diperoleh beberapa faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pengelolaan Bank Sampah “Gema Bersatu”. Mengkombinasikan antara peluang-kekuatan, peluang-kelemahan, ancaman-kekuatan, dan ancaman kelemahan.

⁴¹Wawancara dengan bapak Saidiudin, Ketua Bank Sampah “Gema Bersatu”, pada tanggal 5 September 2019 di Banda Aceh.

Tabel 2 :
Analisis SWOT

| | Kekuatan (Strength) | Kelemahan (Weakness) |
|------------------|---|---|
| Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya ketekunan atau motivasi pengurus. 2. Sistem jual beli sampah yang modern, (berwujud buku tabungan layaknya seperti perbankan). 3. Dilengkapi dengan petugas pengurus Bank Sampah. 4. Petugas yang siap ambil sampah dan membeli sampah tersebut. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang pendanaan. 2. Tidak ada lahan. 3. Tidak adanya dana kas. 4. Keterbatasan sarana dan prasarana (operasional). 5. Tidak menghasilkan produk daur ulang. 6. Gaji/honor pengurus yang tidak memadai. |
| | Peluang (Opportunity) | Ancaman (Threat) |
| Eksternal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya payung hukum (Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah). 2. Mengajarkan masyarakat hidup sehat dan bersih. 3. Menjadi anggota Bank Sampah bisa siapa saja. 4. Menjadi kota teladan terhadap penanganan sampah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada dukungan atau bantuan dari pihak gampong. 2. Rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat. 3. Masyarakat dengan taraf perekonomian tinggi (kaya) akan merasa malas dan tidak ikut serta dalam program. |


| Strategi SO | Strategi WO |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Terus menerus melakukan sosialisasi dan menawarkan segala keunggulan Bank Sampah sehingga masyarakat antusias bergabung menjadi nasabah Bank Sampah. 2. Membuat sebuah kerajinan tangan dari sampah tersebut kemudian dipasarkan sehingga memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. 3. Meningkatkan pelayanan dan menerapkan SOP secara maksimal. 4. Mencari investor lebih banyak lagi hingga pihak Bank Sampah “Gema Bersatu” sendiri mampu membayar nasabahnya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berupaya untuk merangkul pemerintah gampong sehingga Bank Sampah dapat menjadi kegiatan unggulan digampong. 2. Berupaya melakukan dan menghasilkan produk daur ulang dari sampah sehingga mendorong masyarakat untuk kreatif dan lebih antusias lagi. 3. Mengadakan program Bank Sampah mingguan keliling secara rutin di sekitaran gampong tersebut. |
| Strategi ST | Strategi WT |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan sosialisasi berkaitan dengan sampah tentang penyakit yang muncul akibat dampak dari lingkungan yang kurang sehat. 2. Melakukan evaluasi kepada masyarakat yang telah ikut bergabung serta melihat perubahan lingkungan dimasyarakat dengan adanya program, sehingga kedepannya dapat membuat strategi yang lebih baik lagi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kontribusi antara pihak Bank Sampah, pemerintah gampong dan DLHK3 untuk membuat alternatif baru agar membuat Bank Sampah “Gema Bersatu” tidak tutup dan kembali aktif. 2. Memberikan lahan kosong dan menempatkan Bank Sampah ditempat yang layak (fasilitas umum) bukan diperkarangan musholla. 3. Mengadakan pameran hasil dari pengelolaan sampah yang telah dilakukan sehingga membuat masyarakat menjadi lebih kreatif dan antusias dalam mengelola sampah melalui Bank Sampah tersebut. |

(Sumber: Peneliti 2019)

Setelah dilihat berdasarkan analisis SWOT Bank Sampah “Gema Bersatu” dalam pelaksanaan program Bank Sampah memang memiliki beberapa kendala dan kelemahan internal, sehingga membuat Bank Sampah sekarang menjadi tutup. Pengurus Bank Sampah hanya bisa bergantung pada DLHK3, sedangkan dari pihak DLHK3 memiliki keterbatasan anggaran atau pendanaan sehingga dari pihak dinas hanya bisa menyokong dan membuat Bank Sampah tersebut menjadi lebih mandiri. Sedangkan dari pihak gampong sendiri tidak ada bantuan dana

yang di dapat guna membantu Bank Sampah tetap aktif sehingga tidak ada kerjasama diantara keduanya hingga pada akhirnya membuat Bank Sampah “Gema Bersatu” berakhir tutup.

Meskipun sekarang Bank Sampah tersebut sudah tutup tetapi pihak pengurus Bank Sampah masih berkeinginan untuk melanjutkan program Bank Sampah karena dari awal mula berdirinya Bank Sampah di gampong tersebut dapat menangani permasalahan sampah sehingga ketika hujan datang banjir sudah tidak ada, gampong juga memiliki rasa kebanggaan karena menjadi pilot projek program Bank Sampah yang pertama di Kota Banda Aceh dan jika pihak gampong serta masyarakat memiliki kemauan untuk hidup sehat, bersih serta menjaga lingkungan maka Bank Sampah ini pasti akan terus berjalan dan tetap aktif.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Program Bank Sampah Gampong Ateuk Pahlawan terdapat beberapa poin dari indikator yang tidak sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang Peraturan Menteri LH Nomor 13 Tahun 2012. 1). Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku yaitu tingkat kepatuhan pelaksana terhadap persyaratan bangunan Bank Sampah masih belum layak. Kepengurusan Bank Sampah sudah baik karena telah diberi binaan dan dibekali dengan mengikuti kegiatan pelatihan Bank Sampah. Sedangkan penggajian tidak terlaksana dengan baik yang dilakukan sekarang hanya mengandalkan keikhlasan. 2). Kelancaran rutinitas fungsi yaitu lancarnya kegiatan program dan tidak ada masalah yang dihadapi seperti pendanaan, DLHK3 memberikan anggaran yang bahkan sangat kecil sehingga menjadi kendala selama proses kegiatan Bank Sampah berlangsung. Sosialisasi Bank Sampah sudah baik, di awal pembentukan Bank Sampah dilakukan 2 (dua) bulan sekali. Pelayanan Bank Sampah terhadap jam kerja sudah baik dilakukan pada hari minggu pukul 08.00-12.00. Sedangkan terhadap upah belum baik karena petugas Bank Sampah tidak dapat membayar langsung kepada nasabah dari hasil sampah yang telah disetor. Sedangkan produk Bank Sampah belum baik karena Bank Sampah “Gema Bersatu” tidak menghasilkan produk daur ulang. 3). Kinerja dan Dampak yang dikehendaki

yaitu Kinerja dilihat dari peningkatan jumlah nasabah belum baik karena banyak yang tidak aktif. Peningkatan jumlah sampah yang dikelola juga belum baik terjadi penurunan. Peningkatan pendapatan tidak didapat oleh pengurus Bank Sampah selain dari adanya bagi hasil antar nasabah, sedangkan terhadap nasabah didapatkan sesuai dengan seberapa banyak sampah yang disetor. Dampak yang *pertama* dapat mengatasi permasalahan sampah menjadi tidak menumpuk di depan rumah warga sehingga membuat lingkungan menjadi bersih. *Kedua*, masyarakat mendapatkan edukasi dengan adanya Bank Sampah dan juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi anak-anak Gampong Ateuk Pahlawan.

2. Dari beberapa kendala yang dihadapi selama proses kegiatan Bank Sampah berlangsung membuat Bank Sampah berakhir tutup. Penyebab kebangkrutan (*failed*) Bank Sampah “Gema Bersatu” disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Berdasarkan analisis SWOT terdapat 2 (dua) penyebab, yaitu: *pertama* terkait (pendanaan) kas atau modal kerja yang tidak mencukupi. *Kedua*, lahan/bangunan tempat berlangsungnya kegiatan Bank Sampah yang tidak layak.


5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat ditentukan saran terkait dari hasil penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan beberapa kendala selama proses kegiatan Bank Sampah berlangsung harus ada kerjasama baik dari pihak kepengurusan Bank Sampah “Gema Bersatu”, pihak pemerintah Gampong Ateuk Pahlawan, dan pihak

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh untuk membantu meminimalisir kendala yang muncul karena program ini merupakan *pilot projek* pertama dari dinas yang harusnya menjadi contoh untuk gampong lainnya.

2. Dari adanya faktor internal dan faktor eksternal yang merupakan penyebab kebangkrutan (*failed*) Bank Sampah. Peneliti harapkan Bank Sampah “Gema Bersatu” ini dapat diaktifkan kembali di Gampong Ateuk Pahlawan. Program ini merupakan salah satu program yang bagus, mengajarkan hidup sehat, rapi, dan indah terhadap lingkungan dimasyarakat (khususnya anak-anak). Semoga kegagalan ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk perbaikan ke depan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Gunawan Imam, *“Metode Penelitian Kualitatif, UM The Learning University,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

Hayat (ed.), *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro,* kencana, Malang , 2018.

Hartono Rudi, *Penanganan dan Pengolahan Sampah,* Penebar Swadaya, Jakarta, 2008.

Marzali Amri, *Antropologi dan Kebijakan Publik,* Kencana, Jakarta, 2006.

Utami Eka, *Buku Panduan “Sistem Bank Sampah” & 10 Kisah Sukses,* Yayasan Unilever Indonesia, 2013.

Jurnal:

Aini Nurul dan Tony Sugiarto, *“Strategi Pengembangan Usaha Sampah An-Organik Di Bank Sampah Cahaya Ciracas”*, *Jurnal Administrasi dan Manajemen*, Vol. 10 No.2, 2017.

Cahyadi Andi, Sriati dan Andy Al Fatih, *Jurnal Kependudukan: Implementasi Kebijakan pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kabupaten Purbalingga.* Vol 6, No. 1, Juli 2018.

Haerul, Haedar Akib, dan Ham, *Jurnal Administrasi Publik: Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar,* Volume 6 No. 2 Thn. 2016.

Mahyuzar, dan Masnidar, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah: Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Menyebarkan Informasi Penanggulangan Sampah Pada Masyarakat Kota Banda Aceh.* Vol. 3, No. 3, Agustus 2018.

Prastiyantoro Alfian Dimas, *Jurnal Pendidikan Luar Sekola: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah Gemah Ripah Di Dusun Badegan Desa Bantul,* Vol VI, No. 08 Tahun 2017

Sari Revy, Erwin Resmawan, dan Anwar Alaydrus, *eJournal Ilmu Pemerintahan: Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kota Tenggarong.* Vol 6, No 3, 2018.

Xarvier Profirio Vernandes, dkk. Majalah ilmiah UNIKOM: *Evaluasi Penyelenggaraan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K3)*, Vol. 9, No. 2, 2011.

Karya Ilmiah:

Maros, Fadlun dan Ardi Tambunan, dkk. *Penelitian Lapangan (Field Research)*. Program Magister Universitas Sumatera Utara. 2016. (Tesis).

Pratiwi Dhita, “*Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Medan Denai Kota Medan*” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2018. (SKRIPSI).

Rahmi Mutia, “*Pengorganisasian Masyarakat Melalui Bank Sampah “Gema Bersatu” Di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturahman Banda Aceh*” Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, 2016. (SKRIPSI).

Sari Warda, Elfreda Aplonia, dan Imam Nazaruddin Latief, “*Analisis Kebangkrutan Pada Pt. Sumalindo Jaya Lestari Tbk*”, Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, hlm 3. (Tesis).

Sumber Penerbitan Pemerintah, Lembaga, Organisasi:

Qanun Nomor 1 Tahun 2017 *Tentang Pengelolaan Sampah*. Banda Aceh: Wali Kota. 2017.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 13 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah*. Jakarta: Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2012.

Republik Indonesia. *Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia. 2008.

Website:

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. *Program Bank Sampah*. Situs: www.dlhk3.bandaacehkota.go.id. 2018. Diakses tanggal 26 Maret 2019.

Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. “*Profil Gampong*”. Situs: www.baiturrahmankec.bandaacehkota.go.id Diakses tanggal 28 september 2019.

Hasil Wawancara:

Wawancara dengan Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh.
Wawancara dengan Geuchik Gampong Ateuk Pahlawan.
Wawancara dengan Ketua Pengurus Bank Sampah.
Wawancara dengan Masyarakat Gampong Ateuk Pahlawan.

Data Pendukung:

Data Wilayah Bank Sampah Di Kota Banda Aceh Tahun 2018.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 544/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **12 Desember 2018**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Ernita Dewi, M. Hum Sebagai pembimbing pertama
2. Siti Nur Zalikha, M.Si. Sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi :
Nama : Rinti Puspita Dewi
NIM : 150802082
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Implementasi Kebijakan Program Bank Sampah di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 Februari 2019
An. Rektor
Dekan,



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1628/Un.08/FISIP/PP.00.9/07/2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

26 Juli 2019

Kepada Yth,

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan
dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh
di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Rinti Puspita Dewi
NIM : 150802082
Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
Judul : Implementasi Kebijakan Bank Sampah di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.
Lokasi Penelitian: Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) dan Gampong Ateuk Pahlawan.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandacehkota.go.id). Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 537

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : B-1628/Un.08/FISIP/PP.00.9/07/2019 Tanggal 26 Juli 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Rinti Puspita Dewi
Alamat : Jl. Melur, Gp. Lambhuk, Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh
Pekerjaan : Mahasiswi
Kebangsaan : WNI
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Bank Sampah Di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh
Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Bank Sampah Di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh (Pengumpul dan Wawancara)
Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : 1. DLHK3 Kota Banda Aceh
2. Camat Baiturrahman
3. Keuchik Gampong Ateuk Pahlawan
Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan
Bidang Penelitian : -
Status Penelitian : Baru
Penanggung Jawab : Ermita Dewi (Dekan)
Anggota Peneliti : -
Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 30 Juli 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,**


Drs. T. Samsuar, M.Si

Pembina Utama Muda/ NIP. 19660327 198603 1 003

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA

Jalan Pocut Baren No. 30 Telp. (0651) 31217 Fax. (0651) 21019
BANDA ACEH - 23122

SURAT KETERANGAN

No. 800 / 76 / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hamdani, SH
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan
Keindahan Kota Banda Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rinti Puspita Dewi
NIM : 150802082
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : FSIP
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Bahwa yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, sejak tanggal 05 s/d 13 Agustus 2019 dengan Judul Penelitian "Implementasi Kebijakan Program Bank Sampah di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh".

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk di gunakan seperlunya.

Banda Aceh, 22 Januari 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
KOTA BANDA ACEH,



HAMDANI, SH

Pejabat Tingkat I /

NIP. 19680623 198902 1 002

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh (Ibu Rosdiana)

- Bagaimanakah pengelolaan sampah di kota banda aceh?
- Apa saja program-program pengelolaan sampah yang telah dilakukan oleh dinas?
- Apa yang ibu ketahui tentang Bank Sampah?
- Apa latar belakang adanya program Bank Sampah? mengapa kebijakan itu ada? apa tujuannya?
- Apa yang menjadi alasan dasar gampong ateuk pahlawan dijadikan sebagai pilot projek program Bank Sampah?
- Berapa gampong yang sudah menerapkan program Bank Sampah dan bagaimanakah hasilnya?
- Adakah SOP program Bank Sampah?
- Bagaimana hasil penerapan program Bank Sampah di lapangan? Apakah masyarakat mematuhi?
- Apa manfaat program Bank Sampah untuk masyarakat?
- Adakah sosialisasi yang dilakukan untuk mengenalkan Bank Sampah ke gampong?
- Apa faktor pendukung dalam pelaksanaan program Bank Sampah?
- Apa kendala dari pelaksanaan program Bank Sampah?

2. Keuchik Gampong Ateuk Pahlawan (Bapak Darmawan)

- Bagaimana pendapat bapak tentang adanya program Bank Sampah digampong ateuk?
- Adakah sosialisasi yang dilakukan oleh dinas/pemerintah terkait program Bank Sampah?
- Apakah dalam pelaksanaan Bank Sampah ini bapak ikut berpartisipasi?
- Bagaimana menurut bapak hasil penerapan Bank Sampah di Gp. Ateuk?
- Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya program Bank Sampah di Gampong Ateuk Pahlawan?
- Menurut bapak, apa manfaat dengan adanya program Bank Sampah?
- Apa peran gampong terhadap pembangunan Bank Sampah?
- Adakah inisiatif untuk memberikan lahan terhadap pembangunan Bank Sampah?
- Kendala terhadap program Bank Sampah? Solusi?
- Apakah harapan dan saran bapak terhadap program Bank Sampah digampong ateuk pahlawan kedepannya?


3. Ketua Bank Sampah Gampong Ateuk Pahlawan (Bapak Saidiudin)

- Apa yang bapak pahami tentang Bank Sampah?
- Bagaimana sistematika (SOP) Bank Sampah di Gampong ateuk?
- Bagaimana penerapan Bank Sampah di gampong ateuk pahlawan?
- Apa faktor pendukung dalam pelaksanaan program Bank Sampah?
- Adakah hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaan program Bank Sampah?
- Jika ada hambatan, apa solusi yang diberikan?
- Berapakah nasabah yang telah terdaftar dalam program Bank Sampah ini?

- Berapa nasabah yang aktif dan berapa nasabah yang tidak aktif?
- Bagaimanakah sumber dana untuk program Bank Sampah? (uang untuk nasabah) bukan dari sarana dan prasarananya.
- Adakah sosialisasi yang dilakukan untuk mengenalkan Bank Sampah pada masyarakat?
- Bagaimana sistem pemasaran Bank Sampah?
- Bagaimana sistem pelayanan menurut prosedur?
- Dampak apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat?
- Apa harapan bapak kedepannya terhadap program Bank Sampah?

4. Masyarakat

- Apakah bapak/ibu sebagai salah satu nasabah dari program Bank Sampah?
- Menurut bapak/ibu apa itu Bank Sampah?
- Apakah dinas/pemerintah pernah mengadakan sosialisasi ke gampong atek terkait program Bank Sampah?
- Apa manfaat yang bapak/ibu rasakan dengan adanya program Bank Sampah di gampong atek pahawan ini?
- Bagaimana sistem pelayanan yang diberikan?
- Apa tanggapan bapak/ibu terhadap program Bank Sampah?
- Apa harapan atau saran bapak/ibu terhadap program Bank Sampah kedepannya?



Lampiran Dokumentasi



Gambar 1: Wawancara dengan Ibu Rosdiana, Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 (Dok. Rinti Puspita Dewi, tanggal 05 Agustus 2019)



Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Ir. Darmawan, Keuchik Gampong Ateuk Pahlawan (Dok. Rinti Puspita Dewi, tanggal 05 Agustus 2019)



Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Saidiudin, Ketua Bank Sampah “Gema Bersatu” (Dok: Rinti Puspita Dewi, tanggal 04 Agustus 2019)



Gambar 4: Wawancara dengan ibu Efnidar, Warga Gampong Ateuk Pahlawan, (Dok. Rinti Puspita dewi, tanggal 23 Agustus 2019)



Gambar 5: Wawancara dengan Bapak Deddy, Warga Gampong Ateuk Pahlawan (Dok. Rinti Puspita Dewi, tanggal 25 Agustus 2019)



Gambar 6: Gudang Bank Sampah "Gema Bersatu" (Dok. Rinti Puspita Dewi, tanggal 04 Agustus 2019)



Gambar 7: Keranjang Bank Sampah "Gema Bersatu" (Dok. Rinti Puspita Dewi, tanggal 04 Agustus 2019)



Gambar 8: Buku Tabungan Nasabah Bank Sampah "Gema Bersatu" (Dok. Rinti Puspita Dewi tanggal 04 Agustus 2019)



Gambar 9: Buku Besar Bank Sampah "Gema Bersatu" (dok. Rinti Puspita Dewi, tanggal 04 Agustus 2019)

